# http://1.bp.blogspot.com/-R690WpxLLsc/VkKLeW6SgyI/AAAAAAAAAN8/XFTLJsLehFc/s1600/PPS_2+-+Copy.png

# PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG PEUNAYONG

# KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

# PENGUMUMAN

# NOMOR : 02/PPS/PY/KA/2023

TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM

KOTA BANDA ACEH

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh melalui Panitia Pemungutan Suara Gampong Peunayong mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

1. Warga Negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. berdomisili dalam wilayah kerja;
5. mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

1. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
4. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
6. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
7. Pas Foto Berwarna 4x6.
8. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;\*) dan
9. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

# Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam paling lambat tanggal 31 secara langsung ke PPS Gampong Peunayong.

Alamat : Kantor Keuchik Peunayong Jl. H. T. Daudsyah No. 67

Kontak : 0852 9745 5492 (Agus Taufik) Staf Urusan Penyelenggaraan Pemilihan

# Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Banda Aceh, 25 Januari 2023

a.n. KETUA KIP BANDA ACEH

KETUA PPS GAMPONG PEUNAYONG

 ( ANI DWI WAHYUNI )

*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengatahuan yang bersangkutan.*